



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENOLAKAN LEGALISASI GANJA

**Novianti**

Analisis Legislatif Ahli Madya  
[novianti2@dpr.go.id](mailto:novianti2@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan oleh Pipit Sri Hartanti dan Supardji terkait legalisasi ganja medis. Dalam permohonannya, para pemohon menilai ganja medis dapat digunakan sebagai terapi pengobatan, namun terhalang dengan aturan. Pemohon meminta Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pipit dan Supardji merupakan orang tua dari Shita Aske Paramitha yang mengidap *cerebral palsy* sejak kecil. Menurutnya, terapi menggunakan minyak dari formulasi *cannabis* atau ganja dengan kandungan *cannabidiol* dan THC efektif kepada anak yang menderita gangguan motorik kompleks.

Dalam pertimbangan hukum, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menyebutkan, bahwa *pertama*, Indonesia tidak meratifikasi dokumen E/CN/7/2020/CRP.19, sehingga Indonesia tidak terikat untuk melegalisasi penggunaan ganja medis untuk pelayanan kesehatan. *Kedua*, narkotika golongan I (ganja dan turunannya) hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi. Hal tersebut berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan belum ada bukti pengkajian dan penelitian secara komprehensif (setelah putusan tersebut) atas penggunaan ganja atau zat kanabis untuk pelayanan kesehatan. *Ketiga*, isu konstusionalitas permohonan ini pada pokoknya sama dengan perkara 106/PUU-XVIII/2020, yakni terkait penggunaan ganja untuk layanan kesehatan. *Keempat*, pertimbangan dalam putusan sebelumnya berlaku pula dalam pertimbangan untuk perkara ini. Oleh karena itu, MK menegaskan kembali agar pemerintah segera melakukan pengkajian secara khusus mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia agar isu tersebut dapat segera selesai dan terjawab secara rasional dan ilmiah. Pengkajian diperlukan mengingat semakin hari semakin banyak aspirasi masyarakat berkenaan dengan kebutuhan penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan dan alasan kemanusiaan.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Marthinus Hukum, mendukung Putusan MK tersebut. Dari segi medis, ia menilai pemakaian ganja yang berlebihan akan memengaruhi saraf manusia. Selain itu, dari berbagai penelitian, Marthinus mengungkapkan tidak ada keuntungan secara medis mengenai penggunaan ganja. Sementara dari segi etis, pengaruh ganja sangat luar biasa yang menyebabkan ketergantungan bagi penggunaannya. Berdasarkan pertimbangan medis dan etis tentang larangan ganja tersebut, pada prinsipnya penggolongan zat narkotika merupakan hak setiap negara sepanjang dilakukan dengan niat baik untuk pengembangan layanan kesehatan dan kemampuan mengontrol zat dengan memastikan izin edar sesuai dengan peruntukannya.

## Atensi DPR

Penolakan MK terhadap dalil permohonan terkait legalisasi ganja medis yang dinilai bertentangan antara UU tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya dengan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 perlu menjadi perhatian. MK menegaskan agar pemerintah segera melakukan pengkajian secara khusus mengenai penggunaan ganja untuk kepentingan medis. Hal ini penting mengingat semakin banyaknya aspirasi masyarakat berkenaan dengan kebutuhan penggunaan ganja untuk kepentingan kesehatan dan alasan kemanusiaan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 8 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa, Narkotika Golongan I dimana ganja termasuk di dalamnya dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk segera melakukan pengkajian dalam upaya penyelesaian dan kejelasan penggunaan ganja, sebagaimana ditegaskan oleh MK. Hal ini mengingat persoalan narkotika merupakan masalah transnasional, sehingga aspek hukum perlu diutamakan.

### Sumber

cnnIndonesia.com, 20 Maret 2024;  
detiknews, 20 Maret 2024;  
kompas.com, 21 dan 23 Maret 2024.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

### EDITOR

**Polhukam**  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro  
Ahmad Budiman

### LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PusakaBK2024

**Ekkuinbang**  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Nidya W. Sayekti  
Monika Suhayati

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikh P.S.  
Fieka Nurul A.